



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : Edi Junaidi bin Basarudin;  
Tempat lahir : Way Kanan;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Oktober 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Adi Puring No. 9 Adipura RT 008 RW 005  
Kelurahan Ranca Balong Kecamatan Gede Bage  
Kota Bandung  
Agama : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;
- II. Nama lengkap : Juanda Eka Saputra bin Nasarudin;  
Tempat lahir : Pampang Tangguk;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai  
Tengah Kabupaten Lampung Utara  
Agama : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2017;

Para terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 39 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d tanggal 28 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d tanggal 9 Mei 2018;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **EDI JUNAIDI Bin BASARUDIN** dan terdakwa II **JUANDA EKA SAPUTRA Bin NASARUDIN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **EDI JUNAIDI Bin BASARUDIN** dan terdakwa II **JUANDA EKA SAPUTRA Bin NASARUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 500.000 pecahan Rp. 50.000;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 39 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1.700.000 pecahan Rp. 100.000;
- 4 (empat) lembar uang ringgit malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit;
- 10 (sepuluh) gelang emas imitasi;
- 2 (dua) buah gelang rantai warna silver;
- 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi;
- 4 (empat) buah kalung;
- 6 (enam) pasang anting emas imitasi;
- 5 (lima) buah anting;
- 5 (lima) buah liontin;
- 4 (empat) buah jam tangan;
- 2 (dua) buah gelang emas putih;
- 4 (empat) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 3 (tiga) buah kunci leter L;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis FN Makarov;
- 3 (tiga) butir slongsongan;
- 1 (satu) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) buah gembok silver;
- 2 (dua) buah tas;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah baju warna Pink;
- 1 (satu) buah celana jeans mers Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Smartfren warna putih;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna pink motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana jeans merk louis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih;
- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan sarung coklat;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Grand Livina Warna Putih
- **(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi)**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, sehingga para terdakwa mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 39 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primeir:**

Bahwa terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Johar Bin Basarudin, Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi (Dalam perkara terpijah), Sangkut dan O'Ol (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 12.30. - wib. atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Melati 2 Pringombo Rt:03/02 Kelurahan Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin datang dari Bandung untuk berobat di Lampung, pada saat itu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin disuruh untuk tinggal di rumah Johar Bin Basarudin (Dalam perkara splitsing) dan kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin tinggal di rumah Johar Bin Basarudin yang berada di daerah Rajabasa, setelah itu pada tanggal 30 September 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin keluar dari kamar dan melihat ada Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi, Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, SANGKUT, O'Ol dan Johar Bin Basarudin berkumpul di teras rumah Johar Bin Basarudin, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin ikut bergabung mengobrol lalu SANGKUT mengajak terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin untuk melakukan pencurian di daerah Pringsewu, pada saat itu SANGKUT mengatakan "MAU IKUT CARI DUIT NGGAK" terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin jawab "MAU", sdr. SANGKUT mengatakan "KITA MALING RUMAH KOSONG", selanjutnya sekira jam 10.00 wib, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin, terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, Johar Bin Basarudin, Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi (Dalam perkara terpijah), Sangkut dan O'Ol (DPO) semua dengan membawa sepeda motor pergi ke Pringsewu untuk

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 39 halaman**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran pencurian, pada saat sebelum berangkat terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin melihat Johar Bin Basarudin membawa sebuah tas warna hitam yang berisi alat berupa beberapa obeng, kunci L, dan alat linggis kecil yang akan dipergunakan untuk mencongkel rumah yang menjadi sasaran dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masing dua orang, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, Sdr. Dedi Iwan Saotra Bin Asnawi berboncengan dengan sdr. SANGKUT dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik sdr. Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi, sdr. O'Ol berboncengan dengan sdr. Johar Bin Basarudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, setelah sampai di Pringsewu berpencar lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin mencari sasaran rumah kosong yang akan di jadikan target pencurian, kemudian setelah terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin melihat ada sebuah rumah yang agak besar yang menurutnya sedang kosong terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra menghentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin turun melihat sekitar rumah lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mencoba mengetok pintu gerbang rumah tersebut dengan mengetok-ketokan gembok yang mengunci pintu pagar rumah tersebut, setelah beberapa lama dan beberapa kali terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mengetok rumah tersebut tidak mendengar ada jawaban, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin yakin rumah tersebut kosong kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menghubungi sdr. SANGKUT dengan menggunakan HP merk Smartfren Warna Putih dan mengatakan kepada sdr. SANGKUT "ADA RUMAH KOSONG DISINI", dijawab saudara SANGKUT "DIMANA", terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin jawab "SEBENTAR SAYA CARI NAMA JALANNYA", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin pergi sebentar dan mencari nama jalan rumah tersebut, setelah mengetahui nama jalan tersebut lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menghubungi sdr. SANGKUT dan memberitahukan nama daerah dan jalannya, kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra kembali lagi ke rumah tersebut dan menunggu teman-temannya, sekira lima menit kemudian sdr. DENI Als SANGKUT, Johar Bin Basarudin, O,Ol dan Dedi Iwan Saputra datang dan mereka berhenti di depan rumah yang di jadikan sasaran, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Edi Juanda pergi meninggalkan sdr. Sangkut dan sdr. Johar dengan jarak sekitar 200 meter sambil melihat situasi

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 39 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah, sedangkan sdr. O'Ol dan sdr. Dedi Iwan Saputra juga menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitarnya, lalu sdr. SANGKUT dengan menggunakan kunci L yang sdr. Johar bawa untuk membuka kunci gembok gerbang dengan menggunakan kunci Leter L yang telah sdr. Johar modifikasi dengan cara untuk merusak, setelah kunci gembok tersebut rusak kemudian sdr. Johar masuk ke dalam pagar rumah dan masuk ke pekarangan rumah, lalu sdr. Johar dan sdr. ANGKUT membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis dan sdr. Johar menggunakan obeng setelah rusak pintu rumahnya dan terbuka, kemudian sdr. Johar dan sdr. Sangkut masuk ke dalam rumah dan mengeledah rumah, sedangkan saudara O'Ol dan sdr. Dedi Iwan Saputra tetap menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitarnya, setelah sdr. Johar masuk ke dalam kamar anak-anak tetapi tidak ada apa-apa yang dapat di ambil, sedangkan sdr. SANGKUT masuk ke dalam kamar utama, kemudian sdr. Johar menyusul sdr. SANGKUT dan selanjutnya sdr. Johar dan sdr. SANGKUT membuka lemari dan mengambil barang-barang berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) buah gelang emas imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (Sembilan) buah cincin perak imitasi, 2 (dua) buah kalung perak imitasi, 1 (satu) buah kalung perak, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 3 (tiga) buah anting, 1 (satu) buah Bros, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan, 1 (satu) buah kalung emas kadar 22 karat, 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) pasang anting emas putih, 1 (satu) buah Parfum merk 212 sexy men, 1 (satu) buah obat hidung merk nasoney, 1 (satu) botol antis pembersih tangan, di masukkan ke dalam tas warna hitam yang sdr. Johar bawa dari rumah, dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya, ketika pada saat sdr. Johar akan keluar dari rumah melihat anggota polisi yang bernama saksi Zultomi Bin Abdul Hadi dan saksi Budi Prasetyo Bin Tunggul Utomo di depan rumah dan akan masuk ke dalam pagar rumah, kemudian sdr. Johar mengeluarkan senjata api dan menembakkan senjata tersebut ke arah anggota Polisi, lalu anggota Polisi juga mengeluarkan tembakan dan pada saat ada Petugas Polisi datang lalu terdakwa Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi melarikan diri kemudian ditangkap oleh masa begitu juga selanjutnya sdr. Johar melarikan diri ke arah jalan raya utama dan masuk ke dalam mobil angkot menodong sopir mobil angkot yaitu saksi Bambang Sumedi Bin Nursuwito dan menyuruh untuk jalan sambil mengatakan "Tolong selamatkan nyawa saya" dan di jawab oleh saksi Bambang

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 39 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedi Bin Nursuwito "Pak saya hanya sopir angkot, jangan apa-apain saya pak", kemudian tiba-tiba ada tembakan dari depan dan mobil tersebut berhenti setelah itu sdr. Johar tidak melakukan perlawanan lagi dan ditangkap, dan pada saat terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin sedang menunggu sekira setengah jam kemudian sdr. O'OI datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bertanya kepada sdr. O'OI "ADA APA OI KOK KAMU DATANG SENDIRI", lalu dijawab sdr. O'OI mengatakan bahwa "SUDAH RAME YAI BANYAK POLISI", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa JUANDA dan sdr. O'OI pergi melarikan diri ke Bandar Lampung, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin pulang kerumah sdr. Johar dan menemui anak sdr. Johar yang bernama ANDIKA, dan mengatakan bahwa sdr. Johar "BAPAK KAMU KECELAKAAN DI PRINGSEWU", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menyuruh sdr. ANDIKA untuk membawa mobil Grand Livina warna putih milik sdr. Johar dengan tujuan jika sdr. Johar tidak tertangkap terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dapat menjemput Johar untuk dibawa melarikan diri, lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan sdr. JAYA (adik kandung saya/ terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan Johar), ANDIKA (anak kandung JOHAR) pergi ke Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mengatakan kepada sdr. ANDIKA bahwa JOHAR ditangkap oleh polisi, lalu berhenti disebuah halaman TK yang ada di sekitar lokasi kejadian, pada saat itu sdr. ANDIKA turun terlebih dahulu untuk mengecek apakah JOHAR tertangkap atau tidak, selanjutnya setelah menunggu lama tetapi sdr. ANDIKA tidak kembali lagi, kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menyuruh sdr. JAYA untuk menyusul ANDIKA, tetapi saudara JAYA juga tidak kembali dalam waktu yang lama, lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra menunggu di dalam mobil Nissan Grand Livina warna putih milik sdr. JOHAR tersebut, sekira setengah jam kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra digerebek oleh polisi dan ditangkap di dalam mobil, selanjutnya dibawa ke Polsek Pringsewu, setelah sampai di Polsek pringsewu melihat bahwa sdr. ANDIKA dan sdr. JAYA sudah berada di Polsek. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya, saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 14.500.000.-(Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke- 3 KUHP;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Johar Bin Basarudin, Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 12.30. - wib. atau setidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Melati 2 Pringombo Rt:03/02 Kelurahan Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin datang dari Bandung untuk berobat di Lampung, pada saat itu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin disuruh untuk tinggal di rumah Johar Bin Basarudin (Dalam perkara splitsing) dan kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin tinggal di rumah Johar Bin Basarudin yang berada di daerah Rajabasa, setelah itu pada tanggal 30 September 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin keluar dari kamar dan melihat ada Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi, Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, SANGKUT, O'OI dan Johar Bin Basarudin berkumpul di teras rumah Johar Bin Basarudin, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin ikut bergabung mengobrol lalu SANGKUT mengajak terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin untuk melakukan pencurian di daerah Pringsewu, pada saat itu SANGKUT mengatakan "MAU IKUT CARI DUIT NGGAK" terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin jawab "MAU", sdr. SANGKUT mengatakan "KITA MALING RUMAH KOSONG", selanjutnya sekira jam 10.00 wib, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin, terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, Johar Bin Basarudin, Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi (Dalam perkara terpisah), Sangkut dan O'OI (DPO) semua dengan membawa sepeda motor pergi ke Pringsewu untuk mencari sasaran pencurian, pada saat sebelum berangkat terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin melihat Johar Bin Basarudin membawa sebuah tas warna hitam yang berisi alat berupa beberapa obeng, kunci L, dan alat linggis kecil yang akan dipergunakan untuk mencongkel rumah yang menjadi sasaran dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masing dua orang, terdakwa Edi

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 39 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Bin Basarudin dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, Sdr. Dedi Iwan Saotra Bin Asnawi berboncengan dengan sdr. SANGKUT dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik sdr. Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi, sdr. O'Ol berboncengan dengan sdr. Johar Bin Basarudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, setelah sampai di Pringsewu berpencar lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin mencari sasaran rumah kosong yang akan di jadikan target pencurian, kemudian setelah terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin melihat ada sebuah rumah yang agak besar yang menurutnya sedang kosong terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra menghentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin turun melihat sekitar rumah lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mencoba mengetok pintu gerbang rumah tersebut dengan mengetok-ketokan gembok yang mengunci pintu pagar rumah tersebut, setelah beberapa lama dan beberapa kali terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mengetok rumah tersebut tidak mendengar ada jawaban, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin yakin rumah tersebut kosong kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menghubungi sdr. SANGKUT dengan menggunakan HP merk Smartfren Warna Putih dan mengatakan kepada sdr. SANGKUT "ADA RUMAH KOSONG DISINI", dijawab saudara SANGKUT "DIMANA", terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin jawab "SEBENTAR SAYA CARI NAMA JALANNYA", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin pergi sebentar dan mencari nama jalan rumah tersebut, setelah mengetahui nama jalan tersebut lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menghubungi sdr. SANGKUT dan memberitahukan nama daerah dan jalannya, kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra kembali lagi ke rumah tersebut dan menunggu teman-temannya, sekira lima menit kemudian sdr. DENI Als SANGKUT, Johar Bin Basarudin, O'Ol dan Dedi Iwan Saputra datang dan mereka berhenti di depan rumah yang di jadikan sasaran, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Edi Juanda pergi meninggalkan sdr. Sangkut dan sdr. Johar dengan jarak sekitar 200 meter sambil melihat situasi sekitar rumah, sedangkan sdr. O'Ol dan sdr. Dedi Iwan Saputra juga menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitarnya, lalu sdr. SANGKUT dengan menggunakan kunci L yang sdr. Johar bawa untuk membuka kunci gembok gerbang dengan menggunakan kunci Leter L yang telah sdr. Johar modifikasi dengan cara untuk merusak, setelah kunci gembok tersebut rusak kemudian

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 39 halaman**



sdr. Johar masuk ke dalam pagar rumah dan masuk ke pekarangan rumah, lalu sdr. Johar dan sdr. ANGKUT membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis dan sdr. Johar menggunakan obeng setelah rusak pintu rumahnya dan terbuka, kemudian sdr. Johar dan sdr. Sangkut masuk ke dalam rumah dan menggeledah rumah, sedangkan saudara O'Ol dan sdr. Dedi Iwan Saputra tetap menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitarnya, setelah sdr. Johar masuk ke dalam kamar anak-anak tetapi tidak ada apa-apa yang dapat di ambil, sedangkan sdr. SANGKUT masuk ke dalam kamar utama, kemudian sdr. Johar menyusul sdr. SANGKUT dan selanjutnya sdr. Johar dan sdr. SANGKUT membuka lemari dan mengambil barang-barang berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) buah gelang emas imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (Sembilan) buah cincin perak imitasi, 2 (dua) buah kalung perak imitasi, 1 (satu) buah kalung perak, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 3 (tiga) buah anting, 1 (satu) buah Bros, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan, 1 (satu) buah kalung emas kadar 22 karat, 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) pasang anting emas putih, 1 (satu) buah Parfum merk 212 sexy men, 1 (satu) buah obat hidung merk nasoney, 1 (satu) botol antis pembersih tangan, di masukkan ke dalam tas warna hitam yang sdr. Johar bawa dari rumah, dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya, ketika pada saat sdr. Johar akan keluar dari rumah melihat anggota polisi yang bernama saksi Zultomi Bin Abdul Hadi dan saksi Budi Prasetyo Bin Tunggul Utomo di depan rumah dan akan masuk ke dalam pagar rumah, kemudian sdr. Johar mengeluarkan senjata api dan menembakkan senjata tersebut ke arah anggota Polisi, lalu anggota Polisi juga mengeluarkan tembakan dan pada saat ada Petugas Polisi datang lalu terdakwa Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi melarikan diri kemudian ditangkap oleh masa begitu juga selanjutnya sdr. Johar melarikan diri ke arah jalan raya utama dan masuk ke dalam mobil angkot menodong sopir mobil angkot yaitu saksi Bambang Sumedi Bin Nursuwito dan menyuruh untuk jalan sambil mengatakan "Tolong selamatkan nyawa saya" dan di jawab oleh saksi Bambang Sumedi Bin Nursuwito "Pak saya hanya sopir angkot, jangan apa-apain saya pak", kemudian tiba-tiba ada tembakan dari depan dan mobil tersebut berhenti setelah itu sdr. Johar tidak melakukan perlawanan lagi dan ditangkap, dan pada saat terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin sedang menunggu sekira setengah jam kemudian sdr. O'Ol datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 39 halaman**



bertemu dengan terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bertanya kepada sdr. O'OI "ADA APA OI KOK KAMU DATANG SENDIRI", lalu dijawab sdr. O'OI mengatakan bahwa "SUDAH RAME YAI BANYAK POLISI", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa JUANDA dan sdr. O'OI pergi melarikan diri ke Bandar Lampung, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin pulang kerumah sdr. Johar dan menemui anak sdr. Johar yang bernama ANDIKA, dan mengatakan bahwa sdr. Johar "BAPAK KAMU KECELAKAAN DI PRINGSEWU", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menyuruh sdr. ANDIKA untuk membawa mobil Grand Livina warna putih milik sdr. Johar dengan tujuan jika sdr. Johar tidak tertangkap terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dapat menjemput Johar untuk dibawa melarikan diri, lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan sdr. JAYA (adik kandung saya/ terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan Johar), ANDIKA (anak kandung JOHAR) pergi ke Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mengatakan kepada sdr. ANDIKA bahwa JOHAR ditangkap oleh polisi, lalu berhenti disebuah halaman TK yang ada di sekitar lokasi kejadian, pada saat itu sdr. ANDIKA turun terlebih dahulu untuk mengecek apakah JOHAR tertangkap atau tidak, selanjutnya setelah menunggu lama tetapi sdr. ANDIKA tidak kembali lagi, kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menyuruh sdr. JAYA untuk menyusul ANDIKA, tetapi saudara JAYA juga tidak kembali dalam waktu yang lama, lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra menunggu di dalam mobil Nissan Grand Livina warna putih milik sdr. JOHAR tersebut, sekira setengah jam kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra digerebek oleh polisi dan ditangkap di dalam mobil, selanjutnya dibawa ke Polsek Pringsewu, setelah sampai di Polsek pringsewu melihat bahwa sdr. ANDIKA dan sdr. JAYA sudah berada di Polsek. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya, saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 14.500.000.-(Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

**Lebih Subsidiar:**

Bahwa terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Johar Bin Basarudin, Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 12.30. - wib. atau setidaknya-tidaknya yang masih

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 39 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 bertempat Jl. Melati 2 Pringombo Rt:03/02 Kelurahan Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin datang dari Bandung untuk berobat di Lampung, pada saat itu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin disuruh untuk tinggal di rumah Johar Bin Basarudin (Dalam perkara splitsing) dan kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin tinggal di rumah Johar Bin Basarudin yang berada di daerah Rajabasa, setelah itu pada tanggal 30 September 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin keluar dari kamar dan melihat ada Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi, Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, SANGKUT, O'Ol dan Johar Bin Basarudin berkumpul di teras rumah Johar Bin Basarudin, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin ikut bergabung mengobrol lalu SANGKUT mengajak terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin untuk melakukan pencurian di daerah Pringsewu, pada saat itu SANGKUT mengatakan "MAU IKUT CARI DUIT NGGAK" terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin jawab "MAU", sdr. SANGKUT mengatakan "KITA MALING RUMAH KOSONG", selanjutnya sekira jam 10.00 wib, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin, terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, Johar Bin Basarudin, Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi (Dalam perkara terpiyah), Sangkut dan O'Ol (DPO) semua dengan membawa sepeda motor pergi ke Pringsewu untuk mencari sasaran pencurian, pada saat sebelum berangkat terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin melihat Johar Bin Basarudin membawa sebuah tas warna hitam yang berisi alat berupa beberapa obeng, kunci L, dan alat linggis kecil yang akan dipergunakan untuk mencongkel rumah yang menjadi sasaran dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masing dua orang, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin, Sdr. Dedi Iwan Saotra Bin Asnawi berboncengan dengan sdr. SANGKUT dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik sdr. Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi , sdr. O'Ol berboncengan dengan sdr. Johar Bin Basarudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 39 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, setelah sampai di Pringsewu berpencar lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin mencari sasaran rumah kosong yang akan di jadikan target pencurian, kemudian setelah terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra Bin Nasarudin melihat ada sebuah rumah yang agak besar yang menurutnya sedang kosong terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra menghentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin turun melihat sekitar rumah lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mencoba mengetok pintu gerbang rumah tersebut dengan mengetok-ketokan gembok yang mengunci pintu pagar rumah tersebut, setelah beberapa lama dan beberapa kali terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mengetok rumah tersebut tidak mendengar ada jawaban, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin yakin rumah tersebut kosong kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menghubungi sdr. SANGKUT dengan menggunakan HP merk Smartfren Warna Putih dan mengatakan kepada sdr. SANGKUT "ADA RUMAH KOSONG DISINI", dijawab saudara SANGKUT "DIMANA", terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin jawab "SEBENTAR SAYA CARI NAMA JALANNYA", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin pergi sebentar dan mencari nama jalan rumah tersebut, setelah mengetahui nama jalan tersebut lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menghubungi sdr. SANGKUT dan memberitahukan nama daerah dan jalannya, kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa Juanda Eka Saputra kembali lagi ke rumah tersebut dan menunggu teman-temannya, sekira lima menit kemudian sdr. DENI Als SANGKUT, Johar Bin Basarudin, O,OI dan Dedi Iwan Saputra datang dan mereka berhenti di depan rumah yang di jadikan sasaran, selanjutnya terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Edi Juanda pergi meninggalkan sdr. Sangkut dan sdr. Johar dengan jarak sekitar 200 meter sambil melihat situasi sekitar rumah, sedangkan sdr. O'OI dan sdr. Dedi Iwan Saputra juga menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitarnya, lalu sdr. SANGKUT dengan menggunakan kunci L yang sdr. Johar bawa untuk membuka kunci gembok gerbang dengan menggunakan kunci Leter L yang telah sdr. Johar modifikasi dengan cara untuk merusak, setelah kunci gembok tersebut rusak kemudian sdr. Johar masuk ke dalam pagar rumah dan masuk ke pekarangan rumah, lalu sdr. Johar dan sdr. ANGKUT membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis dan sdr. Johar menggunakan obeng setelah rusak pintu rumahnya dan terbuka, kemudian sdr. Johar dan sdr. Sangkut masuk ke dalam rumah dan menggeledah rumah, sedangkan saudara O'OI dan sdr. Dedi Iwan Saputra tetap menunggu di luar rumah sambil melihat situasi sekitarnya, setelah sdr.

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar masuk ke dalam kamar anak-anak tetapi tidak ada apa-apa yang dapat di ambil, sedangkan sdr. SANGKUT masuk ke dalam kamar utama, kemudian sdr. Johar menyusul sdr. SANGKUT dan selanjutnya sdr. Johar dan sdr. SANGKUT membuka lemari dan mengambil barang-barang berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) buah gelang emas imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (Sembilan) buah cincin perak imitasi, 2 (dua) buah kalung perak imitasi, 1 (satu) buah kalung perak, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 3 (tiga) buah anting, 1 (satu) buah Bros, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan, 1 (satu) buah kalung emas kadar 22 karat, 2 (dua) buah gelang emas putih, 1 (satu) pasang anting emas putih, 1 (satu) buah Parfum merk 212 sexy men, 1 (satu) buah obat hidung merk nasoney, 1 (satu) botol antis pembersih tangan, di masukkan ke dalam tas warna hitam yang sdr. Johar bawa dari rumah, dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya, ketika pada saat sdr. Johar akan keluar dari rumah melihat anggota polisi yang bernama saksi Zultomi Bin Abdul Hadi dan saksi Budi Prasetyo Bin Tunggul Utomo di depan rumah dan akan masuk ke dalam pagar rumah, kemudian sdr. Johar mengeluarkan senjata api dan menembakkan senjata tersebut ke arah anggota Polisi, lalu anggota Polisi juga mengeluarkan tembakan dan pada saat ada Petugas Polisi datang lalu terdakwa Dedi Iwan Saputra Bin Asnawi melarikan diri kemudian ditangkap oleh masa begitu juga selanjutnya sdr. Johar melarikan diri ke arah jalan raya utama dan masuk ke dalam mobil angkot menodong sopir mobil angkot yaitu saksi Bambang Sumedi Bin Nursuwito dan menyuruh untuk jalan sambil mengatakan "Tolong selamatkan nyawa saya" dan di jawab oleh saksi Bambang Sumedi Bin Nursuwito "Pak saya hanya sopir angkot, jangan apa-apain saya pak", kemudian tiba-tiba ada tembakan dari depan dan mobil tersebut berhenti setelah itu sdr. Johar tidak melakukan perlawanan lagi dan ditangkap, dan pada saat terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin sedang menunggu sekira setengah jam kemudian sdr. O'OI datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bertanya kepada sdr. O'OI "ADA APA OI KOK KAMU DATANG SENDIRI", lalu dijawab sdr. O'OI mengatakan bahwa "SUDAH RAME YAI BANYAK POLISI", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan terdakwa JUANDA dan sdr. O'OI pergi melarikan diri ke Bandar Lampung, terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin pulang kerumah sdr. Johar dan

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 39 halaman**



menemui anak sdr. Johar yang bernama ANDIKA, dan mengatakan bahwa sdr. Johar "BAPAK KAMU KECELAKAAN DI PRINGSEWU", kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menyuruh sdr. ANDIKA untuk membawa mobil Grand Livina warna putih milik sdr. Johar dengan tujuan jika sdr. Johar tidak tertangkap terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dapat menjemput Johar untuk dibawa melarikan diri, lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin bersama dengan sdr. JAYA (adik kandung saya/ terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan Johar), ANDIKA (anak kandung JOHAR) pergi ke Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin mengatakan kepada sdr. ANDIKA bahwa JOHAR ditangkap oleh polisi, lalu berhenti disebuah halaman TK yang ada di sekitar lokasi kejadian, pada saat itu sdr. ANDIKA turun terlebih dahulu untuk mengecek apakah JOHAR tertangkap atau tidak, selanjutnya setelah menunggu lama tetapi sdr. ANDIKA tidak kembali lagi, kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin menyuruh sdr. JAYA untuk menyusul ANDIKA, tetapi saudara JAYA juga tidak kembali dalam waktu yang lama, lalu terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra menunggu di dalam mobil Nissan Grand Livina warna putih milik sdr. JOHAR tersebut, sekira setengah jam kemudian terdakwa Edi Junaidi Bin Basarudin dan terdakwa Juanda Eka Saputra digerebek oleh polisi dan ditangkap di dalam mobil, selanjutnya dibawa ke Polsek Pringsewu, setelah sampai di Polsek pringsewu melihat bahwa sdr. ANDIKA dan sdr. JAYA sudah berada di Polsek. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya, saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 14.500.000.- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Leni Martha binti Beni Tanjaya**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. Melati II Pringombo RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi telah kehilangan beberapa uang dan barang emas;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 39 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, rumah saksi dalam keadaan kosong, karena saksi sedang berada di toko milik saksi dan rumah saksi dalam keadaan terkunci, karena kuncinya saksi masukkan ke dalam tas saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapat kabar dari adik saksi yang bernama Fandi yang mengabarkan jika rumah saksi telah dimasuki oleh kawanan pencuri;
- Bahwa kemudian saksi bergegas pulang ke rumah dan mendapati di lingkungan rumah saksi sudah ramai dengan warga dan juga anggota Polisi dan saksi pun langsung mengecek keadaan rumah saksi, saat itu di dalam rumah saksi dalam keadaan berantakan, dan setelah saksi periksa ternyata ada barang-barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah hanya ada beberapa warga dan anggota kepolisian yang saksi lihat, kemudian anggota polisi ikut memeriksa keadaan rumah saksi, saat saksi tanyakan ke Polisi ternyata pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa setelah saksi memeriksa keadaan rumah saksi, ternyata pelaku pencurian tersebut telah merusak gembok pagar, lalu merusak pintu depan dan juga merusak alat cctv yang ada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa banyak pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Subagiyo bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira ± Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih, kesemuanya adalah barang-barang milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Zultomi bin Abdul Hadi**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi sesama anggota Polisi yang bernama Budi Prasetyo telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga bersama beberapa orang lainnya telah melakukan pencurian di sebuah rumah;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl. Melati II Pringombo RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa, para terdakwa mengakui jika saat melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pelaku pencurian yang berhasil ditangkap semuanya berjumlah 4 (empat), orang sedangkan yang 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari rumah Saksi Leny Martha, para terdakwa sempat berhasil mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih, sebelum akhirnya ditangkap;
- Bahwa para terdakwa dapat memasuki rumah tersebut dengan cara merusak pintu gembok pagar, kemudian merusak pintu depan rumah dengan cara merusaknya menggunakan linggis;
- Bahwa awal mula saksi dapat menangkap para terdakwa dan kedua pelaku lainnya berawal saat itu saksi sedang melaksanakan patroli di sekitar pasar Pringsewu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai akan melakukan pencurian di

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 39 halaman**



sebuah rumah kosong, lalu saksi beserta teman saksi langsung menuju ke alamat rumah yang dimaksud, benar saja ketika saksi tiba di rumah tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di depan pintu rumah, ketika saksi akan masuk ke dalam halaman rumah, tiba-tiba salah satu dari laki-laki tersebut langsung mencabut senjata api jenis pistol, sedangkan yang satunya lagi mencabut pisau jenis garpu, orang yang membawa senjata api langsung meletuskan pistolnya ke arah saksi dan rekan saksi, saat itu saksi langsung bersembunyi di balik dinding, kemudian para pelaku melarikan diri ke arah Chandra Supermarket, saksi dan teman saksi berusaha mengejar pelaku yang membawa pistol, saat itu pelaku langsung naik sebuah mobil angkot dan memaksa supirnya untuk membawanya kabur, tetapi dengan dibantu masyarakat akhirnya saksi berhasil menangkap pelaku tersebut;

- Bahwa saat itu salah satu pelaku mengarahkan pistolnya ke arah saksi dan teman saksi;
- Bahwa salah satu pelaku yang membawa pistol berhasil ditangkap pada saat itu juga, tidak lama kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi lainnya pada hari itu juga;
- Bahwa saat berada di dalam mobil angkot salah satu pelaku kembali meletuskan pistolnya, tetapi kemudian segera saksi tembak dan saat itu pelaku tersebut tersungkur kemudian segera ditangkap;
- Bahwa saat itu tidak ada korban jiwa akibat letusan pistol pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Budi Prasetyo bin Tunggul Utomo**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi sesama anggota Polisi yang bernama Zultomi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga bersama beberapa orang lainnya telah melakukan pencurian di sebuah rumah;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl. Melati II Pringombo RT 03 RW 02 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah ditangkap dan diperiksa, para terdakwa mengakui jika saat melakukan pencurian tersebut seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 18 dari 39 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian yang berhasil ditangkap semuanya berjumlah 4 (empat), orang sedangkan yang 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari rumah Saksi Leny Martha, para terdakwa sempat berhasil mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih, sebelum akhirnya ditangkap;
- Bahwa para terdakwa dapat memasuki rumah tersebut dengan cara merusak pintu gembok pagar, kemudian merusak pintu depan rumah dengan cara merusaknya menggunakan linggis;
- Bahwa awal mula saksi dapat menangkap para terdakwa dan kedua pelaku lainnya berawal saat itu saksi sedang melaksanakan patroli di sekitar pasar Pringsewu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai akan melakukan pencurian di sebuah rumah kosong, lalu saksi beserta teman saksi langsung menuju ke alamat rumah yang dimaksud, benar saja ketika saksi tiba di rumah tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di depan pintu rumah, ketika saksi akan masuk ke dalam halaman rumah, tiba-tiba salah satu dari laki-laki tersebut langsung mencabut senjata api jenis pistol, sedangkan yang satunya lagi mencabut pisau jenis garpu, orang yang membawa senjata api langsung meletuskan pistolnya ke arah saksi dan rekan saksi, saat itu saksi langsung bersembunyi di balik dinding, kemudian para pelaku melarikan diri ke arah Chandra Supermarket, saksi dan teman saksi berusaha mengejar pelaku yang membawa pistol, saat itu pelaku langsung naik sebuah mobil angkot dan memaksa supirnya untuk membawanya kabur, tetapi dengan dibantu masyarakat akhirnya saksi berhasil menangkap pelaku tersebut;
- Bahwa saat itu salah satu pelaku mengarahkan pistolnya ke arah saksi dan teman saksi;
- Bahwa salah satu pelaku yang membawa pistol berhasil ditangkap pada saat itu juga, tidak lama kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi lainnya pada hari itu juga;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 19 dari 39 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dalam mobil angkot salah satu pelaku kembali meletuskan pistolnya, tetapi kemudian segera saksi tembak dan saat itu pelaku tersebut tersungkur kemudian segera ditangkap;
- Bahwa saat itu tidak ada korban jiwa akibat letusan pistol pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Johar bin Basarudin**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi, karena saksi dan para terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di daerah Pringsewu;
- Bahwa selain saksi dan para terdakwa, ada juga pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian yaitu, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi;
- Bahwa Saksi Dedi Iwan Saputra juga telah ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah saksi di Bandar Lampung, lalu saksi dan teman-teman saksi tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu saksi dan teman-teman saksi berpencar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Edi Junaidi bahwa Sdr. Sangkut telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu saksi dan teman-teman saksi menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba lalu saksi dan teman-teman saksi membagi tugas, saksi dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan Sdr. Dedi, Terdakwa Edi, Terdakwa Juanda dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, pada saat saksi dan Sdr. Sangkut sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota Polisi yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut, lalu saksi segera mengeluarkan pistol dan saksi tembakkan ke arah anggota Polisi tersebut, tetapi meleset dan anggota Polisi tersebut juga balas menembak, lalu saksi segera melarikan diri ke arah jalan raya dan langsung masuk ke dalam sebuah mobil angkot dan menodong supirnya

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 20 dari 39 halaman**



agar segera jalan dan membawa saksi kabur, tetapi kemudian saksi ditangkap oleh Polisi dan juga masyarakat;

- Bahwa saat berada di dalam rumah tersebut saksi sempat berhasil mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih;
- Bahwa senjata api tersebut milik saksi, saat itu saksi mendapatkannya dari seseorang kenalan di Bekasi dengan cara membelinya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat saksi dan Sdr. Sangkut berada di dalam rumah, kondisi rumah tersebut kosong, sehingga saksi dan Sdr. Sangkut leluasa masuk ke dalamnya;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Sangkut masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu gembok pagar menggunakan kunci L yang telah saksi modifikasi, kemudian membuka pintu depan rumah dengan cara merusaknya menggunakan linggis;
- Bahwa saksi dan para terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian di daerah Pringsewu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi berusaha lari dengan membawa tas berisi barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saat berada di dalam mobil angkot, saksi kembali meletuskan pistol milik saksi, tujuan saksi hanya untuk menakuti supir dan penumpang yang lainnya saja, tetapi kemudian saksi ditangkap oleh Polisi dan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Dedi Iwan Saputra bin Asnawi**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan para terdakwa telah ditangkap oleh Polisi, karena saksi dan para terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di daerah Pringsewu;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 21 dari 39 halaman**



- Bahwa selain saksi dan para terdakwa, ada juga pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian yaitu, Saksi Johar, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi;
- Bahwa Saksi Johar juga telah ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah Saksi Johar di Bandar Lampung, lalu saksi dan teman-teman saksi tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu saksi dan teman-teman saksi berpencar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Edi Junaidi bahwa Sangkut dan Saksi Johar telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut lalu saksi bersama teman-teman saksi membagi tugas, Saksi Johar dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi, Terdakwa Edi, Terdakwa Juanda dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan juga ada masyarakat, oleh karena merasa takut kemudian saksi, Terdakwa Edi, Terdakwa Juanda dan Sdr. Ooi segera melarikan diri meninggalkan Sdr. Johar dan Sdr. Sangkut yang masih berada di dalam rumah, saat saksi melarikan diri saksi juga dikejar oleh masyarakat lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih adalah barang yang berhasil diambil oleh Saksi Johar dari rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 22 dari 39 halaman**



Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Edi Junaidi bin Basarudin**

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra telah ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di daerah Pringsewu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi, namun yang ditangkap adalah terdakwa, Terdakwa Edi Junaidi, Saksi Johar dan Saksi Dedi Iwan Saputra sedangkan Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah Saksi Johar di Bandar Lampung, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa berpecah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sangkut dan Saksi Johar yang telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa membagi tugas, Saksi Johar dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa, Terdakwa Edi, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan juga ada masyarakat, oleh karena merasa takut kemudian terdakwa, Terdakwa Edi, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi segera melarikan diri meninggalkan Sdr. Johar dan Sdr. Sangkut yang masih berada di dalam rumah, saat terdakwa melarikan diri terdakwa juga dikejar oleh masyarakat lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 23 dari 39 halaman**





rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih adalah barang yang berhasil diambil oleh Saksi Johar dari rumah tersebut;

**Terdakwa II. Juanda Eka Saputra bin Nasarudin**

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Edi Junaidi, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra telah ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di daerah Pringsewu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Edi Junaidi, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi, namun yang ditangkap adalah terdakwa, Terdakwa Edi Junaidi, Saksi Johar dan Saksi Dedi Iwan Saputra sedangkan Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah Saksi Johar di Bandar Lampung, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa berpencar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sangkut dan Saksi Johar yang memberitahukan bahwa telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa membagi tugas, Saksi Johar dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa, Terdakwa Edi Junaidi, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan juga ada masyarakat, oleh karena merasa takut kemudian terdakwa, Terdakwa Edi, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi segera melarikan diri meninggalkan Sdr. Johar dan Sdr. Sangkut yang masih berada di dalam rumah, saat terdakwa melarikan diri terdakwa juga dikejar oleh masyarakat lalu ditangkap;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 24 dari 39 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih adalah barang yang berhasil diambil oleh Saksi Johar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit;
- 10 (sepuluh) gelang imitasi;
- 2 (dua) buah gelang rantai warna silver;
- 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi;
- 4 (empat) buah kalung;
- 6 (enam) pasang anting emas imitasi;
- 5 (lima) buah anting;
- 5 (lima) buah liontin;
- 4 (empat) buah jam tangan;
- 2 (dua) buah gelang emas putih;
- 4 (empat) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 3 (tiga) buah kunci leter T;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Makarov;
- 3 (tiga) butir slongsongan;
- 1 (satu) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) buah gembok silver;
- 2 (dua) buah tas;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 25 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Smartfren warna putih;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna pink motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Louis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan sarung coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra telah ditangkap oleh Polisi, karena telah melakukan pencurian di sebuah rumah milik Saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira  $\pm$  pukul 12.30 WIB di daerah Pringsewu;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi, namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra sedangkan Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi yaitu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 26 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, Saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya mengalami kerugian sekira ± Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, rumah Saksi Leni Martha dalam keadaan kosong, karena Saksi Leni Martha sedang berada di toko milik Saksi Leni Martha dan rumah Saksi Leni Martha dalam keadaan terkunci, karena kuncinya dimasukkan ke dalam tas Saksi Leni Martha;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah Saksi Johar di Bandar Lampung, lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya para terdakwa dan teman-teman para terdakwa menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa berpencar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian setelah Sdr. Sangkut dan Saksi Johar telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut lalu para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa membagi tugas, Saksi Johar dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Edi Junaidi, Terdakwa Edi Juanda, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan juga ada masyarakat, oleh karena merasa takut kemudian Terdakwa Edi Junaidi, Terdakwa Edi Juanda, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi segera melarikan diri meninggalkan Sdr. Johar dan Sdr. Sangkut yang masih berada di dalam rumah, saat para terdakwa melarikan diri para terdakwa juga dikejar oleh masyarakat lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 27 dari 39 halaman**



emas putih adalah barang yang berhasil diambil oleh Saksi Johar dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis Subsidairitas yaitu :

Primair: Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Susbsidair: Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Lebih Susbsidair: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti, Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 28 dari 39 halaman**





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra telah ditangkap oleh Polisi, karena telah melakukan pencurian di sebuah rumah milik Saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira ± pukul 12.30 WIB di daerah Pringsewu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi yaitu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 29 dari 39 halaman**



(lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian tersebut, Saksi Leni Martha anak dari Beni Tanjaya mengalami kerugian sekira  $\pm$  Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi mengambil barang-barang milik Saksi Leni Martha yaitu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Leni Martha karena pada saat pencurian tersebut rumah Saksi Leni Martha dalam keadaan kosong dan tujuan para terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi Leni Martha untuk dibagi-bagi dan dipergunakan untuk kebutuhan para terdakwa dan teman-temannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 30 dari 39 halaman**



**Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Leni Martha yaitu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih milik Saksi Leni Martha dilakukan, tidak dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dikarenakan pada saat pencurian tersebut rumah Saksi Leni Martha dalam keadaan kosong dan pemiliknya sedang tidak ada di rumah, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 31 dari 39 halaman**



memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;

5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap tidak

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 32 dari 39 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur tersebut dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Subsidair, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 33 dari 39 halaman**





Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa para terdakwa mengambil uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit, 10 (sepuluh) gelang imitasi, 2 (dua) buah gelang rantai warna silver, 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) pasang anting emas imitasi, 5 (lima) buah anting, 5 (lima) buah liontin, 4 (empat) buah jam tangan dan 2 (dua) buah gelang emas putih dilakukan bersama Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra, Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi, namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Edi Junaidi bin Basarudin bersama Terdakwa Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, Saksi Johar, Saksi Dedi Iwan Saputra sedangkan Sdr. Deni alias Sangkut dan Sdr. Ooi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah Saksi Johar di Bandar Lampung, lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya para terdakwa dan teman-teman para terdakwa menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa berpecah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian setelah Sdr. Sangkut dan Saksi Johar telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut lalu para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa membagi tugas, Saksi Johar dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Edi Junaidi, Terdakwa Edi Juanda, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan juga ada masyarakat, oleh karena merasa takut kemudian Terdakwa Edi Junaidi,

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 34 dari 39 halaman**



Terdakwa Edi Juanda, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi segera melarikan diri meninggalkan Sdr. Johar dan Sdr. Sangkut yang masih berada di dalam rumah, saat para terdakwa melarikan diri para terdakwa juga dikejar oleh masyarakat lalu ditangkap, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa awalnya para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berkumpul di rumah Saksi Johar di Bandar Lampung, lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut merencanakan untuk mencari duit dengan cara melakukan pencurian di rumah kosong, selanjutnya para terdakwa dan teman-teman para terdakwa menuju ke daerah Pringsewu, setelah sampai di Pringsewu lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa berpecah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian setelah Sdr. Sangkut dan Saksi Johar telah menemukan sasaran sebuah rumah yang akan dilakukan pencurian, lalu para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa menuju ke rumah yang dimaksud, setelah tiba di rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut lalu para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa membagi tugas, Saksi Johar dan Sdr. Sangkut bertugas membuka kunci gembok pagar, setelah itu masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Edi Junaidi, Terdakwa Edi Juanda, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi menunggu di luar untuk melihat situasi, saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan juga ada masyarakat, oleh karena merasa takut kemudian Terdakwa Edi Junaidi, Terdakwa Edi Juanda, Saksi Dedi Iwan Saputra dan Sdr. Ooi segera melarikan diri meninggalkan Sdr. Johar dan Sdr. Sangkut yang masih berada di dalam rumah, saat para terdakwa melarikan diri para terdakwa juga dikejar oleh masyarakat lalu ditangkap, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan para terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 35 dari 39 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit;
- 10 (sepuluh) gelang imitasi;
- 2 (dua) buah gelang rantai warna silver;
- 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi;
- 4 (empat) buah kalung;
- 6 (enam) pasang anting emas imitasi;
- 5 (lima) buah anting;
- 5 (lima) buah liontin;
- 4 (empat) buah jam tangan;
- 2 (dua) buah gelang emas putih;
- 4 (empat) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 3 (tiga) buah kunci leter T;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Makarov;
- 3 (tiga) butir slongsongan;
- 1 (satu) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) buah gembok silver;
- 2 (dua) buah tas;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 36 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Smartfren warna putih;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna pink motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Louis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan sarung coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna putih;

Telah disita dari terdakwa dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedi Iwan Saputra bin Asnawi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dedi Iwan Saputra bin Asnawi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa II Juanda Eka Saputra bin Nasarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa II Juanda Eka Saputra bin Nasarudin dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 37 dari 39 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa II Juanda Eka Saputra bin Nasarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Subsidiair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa II Juanda Eka Saputra bin Nasarudin dari dakwaan kedua Subsidiair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa I Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa II Juanda Eka Saputra bin Nasarudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edi Junaidi bin Basarudin dan Terdakwa II Juanda Eka Saputra bin Nasarudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia masing-masing 1 (satu) ringgit;
  - 10 (sepuluh) gelang imitasi;
  - 2 (dua) buah gelang rantai warna silver;
  - 9 (sembilan) buah cincin perak imitasi;
  - 4 (empat) buah kalung;
  - 6 (enam) pasang anting emas imitasi;
  - 5 (lima) buah anting;
  - 5 (lima) buah liontin;
  - 4 (empat) buah jam tangan;
  - 2 (dua) buah gelang emas putih;
  - 4 (empat) buah obeng;
  - 1 (satu) buah linggis kecil;
  - 3 (tiga) buah kunci leter T;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Makarov;

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 38 dari 39 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (tiga) butir slongsongan;
- 1 (satu) butir amunisi aktif;
- 1 (satu) buah gembok silver;
- 2 (dua) buah tas;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah baju warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Smartfren warna putih;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna pink motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Louis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- 1 (satu) bilah pisau garpu dengan sarung coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dedi Iwan Saputra bin Asnawi;

10. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Mahendra, P.K P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Mahendra, P.K P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Kot halaman 39 dari 39 halaman**